

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS
Nomor : HK.01.01/IV.3/ *14* /2021

Yth : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik
2. Kepala Bagian Perbendaharaan & Pelaksanaan Anggaran
Dari : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : *07 JAN 2021*

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang,

541-KW-VIII/HCP/12/2020
Nomor ----- tanggal 2-11-2020
HK.03.01/I.IV/1068/2020

tentang Pelayanan Kesehatan, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1-11-2020 s/d 31-10-2023 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, *V*

Vivi Vira Viridianti
Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR WILAYAH SEMARANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

Nomor : 541-KW-XIII /HCP/12/2020

Nomor : HK.03.01/I.IV/ 1068 /2020

Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (2-11-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :


1. Wahyu Sulistiyono, Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Semarang, untuk sementara bertempat tinggal di Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr. Agus Suryanto, Sp. PD. KP, MARS, MH : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1343/MENKES/SK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011, bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr.Kariadi Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pelayanan Kesehatan menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP Dr. Kariadi Semarang.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 tanggal 18 Januari 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang.
11. Keputusan Direktur Utama RSUP.Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi.
12. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP

Pasal 2 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini kecuali yang diartikan lain, yang dimaksud dengan :

1. **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi yang selanjutnya disebut RSUP Dr.Kariadi adalah** unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
2. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah** badan hukum yang bergerak di bidang perbankan yang salah satu kegiatan adalah menyediakan fasilitas jaminan kesehatan berupa pelayanan kesehatan bagi pekerjaannya.
3. **Pelayanan Kesehatan adalah** pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Pasien meliputi Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap dan *Check Up*.
4. **Pasien adalah** seluruh Pekerja dan Keluarganya yang sah yang memerlukan pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA.
5. **Pekerja adalah** seluruh Pekerja Organik di jajaran Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan BRI Unit, dan Teras BRI yang berada dibawah binaan PIHAK PERTAMA.
6. **Keluarganya adalah** 1 (satu) orang istri atau suami Pekerja yang sah menurut ketentuan yang berlaku dan telah tercatat oleh PIHAK PERTAMA dan anak sah, anak yang disahkan menurut hukum dan anak yang diangkat menurut hukum.
7. **Surat Jaminan Perawatan adalah** surat pengantar yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA, yang memuat identitas calon Pasien, hak dan jaminan biaya pelayanan kesehatan calon Pasien, yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dari PIHAK PERTAMA.
8. **Rawat Jalan adalah** perawatan bagi Pasien yang karena kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan dokter, perawatan, dan pengobatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak memerlukan rawat inap di RSUP Dr. Kariadi
9. **Rawat Darurat adalah** Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan pertama dan atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan atau mengatasi kecacatan.
10. **Rawat Inap adalah** perawatan bagi seseorang yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan menginap di Rumah Sakit minimal 6 (enam) jam dan untuk dilakukan pemeriksaan dokter, perawatan, pengobatan, diagnostik, terapi, pembedahan, rehabilitasi dan tindakan medis lainnya yang dianggap sebagai fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
11. **Alat Kesehatan Habis Pakai adalah** Alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang terdaftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. **Penyediaan obat-obatan adalah** Fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi meliputi barang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi.
13. **Tarif Pelayanan Kesehatan adalah** tarif pelayanan kesehatan yang diberlakukan PIHAK KEDUA kepada Tertanggung PIHAK PERTAMA yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan jenis biaya yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 3
DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasari atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama khususnya pelayanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya yang tergabung dalam jajaran Kantor Wilayah, Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, BRI Unit dan Teras BRI, sesuai Pasal 2 Ayat (4) dan (5) yang berada di bawah Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Semarang
- (2) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara program jaminan pelayanan kesehatan bagi Pekerja dan keluarganya yang sah sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) PIHAK KEDUA dengan batas-batas fasilitas yang dimiliki bersedia memberikan pelayanan kesehatan kepada Pegawai dan keluarganya yang sah sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 4
MAKSUD DAN TUJUAN



Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Pasien PIHAK PERTAMA yang membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Kariadi, dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat dilayani dengan cepat, efisien dan berkesinambungan serta memperhatikan mutu dan keselamatan Pasien.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah memberikan pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap dan Check Up kepada Pekerja PIHAK PERTAMA dan keluarganya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan di Instalasi Eksekutif (Gedung Paviliun Garuda), Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Geriatri dan Rehabilitasi Medik, Instalasi Jantung.
 - b. Pelayanan Rawat Inap dengan kelas perawatan sesuai yang tercantum dalam surat jaminan dari PIHAK PERTAMA yang berupa :
 - a. Pemeriksaan/perawatan oleh dokter spesialis/sub spesialis
 - b. Pemeriksaan diagnostik dan terapi
 - c. Tindakan medis yang bersifat diagnostik dan terapi
 - d. Perawatan Intensif (ICU/ICCU) apabila diperlukan.
 - e. Pelayanan rehabilitasi medis.
 - f. Obat-obatan sesuai kebutuhan yang tercantum dalam formularium PIHAK KEDUA.
 - g. Persalinan.
 - c. Apabila pelayanan Pasien menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan dengan mekanisme pembiayaan *coordination of benefit* (COB) BPJS sebagai berikut :

- Rawat Inap

No	Kelas Perawatan	Tagihan
1	Sesuai Hak Kelas	-
2	Hak Kelas II menempati Kelas I	Grouping CBGs kelas I dikurangi Grouping CBGs kelas II
3	Hak Kelas I menempati Kelas VIP	65% x Grouping CBGs kelas I
4	Pasien menempati kelas presiden suite diberlakukan sebagai pasien umum	

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- Rawat Jalan Tingkat Lanjut

No	Poli	Iur
1	Rawat jalan umum	-
2	Rawat jalan poli eksekutif	Rp. 200.000,- (yang akan ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA)

Pasal 6
PELAYANAN OBAT / ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI



- (1) Penyediaan obat dan/atau alat kesehatan habis pakai bagi Pasien adalah obat dan/atau alat kesehatan habis pakai sesuai dengan Formularium PIHAK KEDUA.
- (2) Dokter atau dokter gigi harus menuliskan resep obat/alat kesehatan habis pakai yang sesuai dengan Formularium PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan semua obat yang ada dalam Formularium PIHAK KEDUA yang telah disepakati bagi kepentingan Pasien.

Pasal 7
TARIF PELAYANAN

- (1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b perjanjian kerja sama, adalah tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal ada perubahan tarif (sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku), PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan tarif oleh pejabat yang berwenang dan PIHAK PERTAMA akan sepakat atas perubahan dan pemberlakuan tarif pelayanan tersebut.

Pasal 8
KETENTUAN PELAYANAN

- (1) **PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN :**
 - a. Dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan, Pasien tidak memerlukan Surat Jaminan tetapi dengan menunjukkan tanda pengenal BRI. Apabila tidak bisa menunjukkan tanda pengenal BRI maka dianggap pasien umum.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan kepada Pasien sebagaimana telah ditetapkan dalam kesepakatan pada perjanjian kerja sama ini.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran identitas Pasien.
 - d. Dalam hal penentuan dokter, semua dokter spesialis yang ada di PIHAK KEDUA dapat direkomendasikan untuk dipilih Pasien.
 - e. Pemberian obat pelayanan kesehatan Rawat Jalan untuk Pasien harus berdasarkan alasan medis dan sesuai hasil diagnosis.
 - f. Khusus untuk pelayanan kesehatan rawat jalan untuk Hemodialisa, Kemothorapi, Operasi Bedah Mulut, Rawat Jalan setelah operasi di Rumah Sakit, serta pemeriksaan Laboratorium, Pasien harus menyertakan surat jaminan.
- (2) **PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP.**
 - a. Dalam hal pasien membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka pegawai harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA surat jaminan rawat inap yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data pasien dalam surat jaminan rawat inap.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai oleh pasien.

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

- d. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada surat jaminan rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf c, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung pasien dan PIHAK KEDUA akan memberlakukan pasien sebagai pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK PERTAMA
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam surat jaminan rawat inap yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak kelas rawat inap pasien.
- f. Apabila kelas yang menjadi hak pasien penuh, PIHAK KEDUA mengusahakan penempatan sementara di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi dari hak pasien sampai tersedia kelas yang sesuai haknya. Selisih biaya atas perawatan di kelas yang lebih tinggi akan menjadi beban/tanggungan PIHAK PERTAMA

(3) PROSEDUR PELAYANAN RAWAT DARURAT


Bagi Pasien yang dalam keadaan gawat darurat yang perlu mendapatkan pelayanan rawat darurat berdasarkan perjanjian kerja sama ini bisa dilayani tanpa memerlukan surat jaminan dengan menyerahkan kartu identitas (KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya) dan apabila pasien memerlukan perawatan rawat inap, untuk segera memberikan/menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.

**Pasal 9
PENEMPATAN PASIEN**

- (1) Penempatan pasien PIHAK KESATU yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta perawatan dilakukan :
 - a. Sesuai dengan indikasi medis yang ditetapkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
 - b. Di kelas perawatan sesuai haknya sebagaimana tercantum pada surat jaminan, minimal di kelas II (dua).
- (2) Dalam hal keadaan tempat terbatas atau keadaan penyakit pasien atau sebab lain yang mengharuskan pasien ditempatkan dalam kelas di atas haknya, maka semua biaya pelayanan dan perawatan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU
- (3) Apabila pasien tidak bersedia ditempatkan di kelas perawatan sesuai hak kelasnya atas permintaan sendiri (pasien meminta hak kelas perawatan yang lebih tinggi), maka selisih biaya perawatan tetap dapat ditagihkan ke PIHAK PERTAMA dengan dilampiri rincian keterangan selisih biaya kelas.

**Pasal 10
LARANGAN – LARANGAN**

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memutuskan perjanjian kerja sama ini secara sepihak tanpa memberikan penjelasan atau keterangan kepada PIHAK lainnya.
- (2) Pasien tidak diperkenankan membawa obat-obatan atau alat kesehatan dari luar Rumah Sakit tanpa memberikan keterangan kepada Dokter atau petugas para medis lainnya.
- (3) Pasien tidak diperkenankan pindah kelas perawatan yang lebih tinggi tanpa izin/pemberitahuan kepada bagian SDM PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menempatkan pasien di kelas yang lebih tinggi dari haknya kecuali apabila :
 - a. Kelas yang sesuai dengan hak pasien penuh/tidak tersedia dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f perjanjian kerja sama ini.
 - b. Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dikarenakan adanya pertimbangan khusus.
 - c. Atas permintaan sendiri oleh pasien PIHAK PERTAMA dan selisih biaya perawatan tetap dapat ditagihkan ke PIHAK PERTAMA dengan dilampiri rincian keterangan selisih biaya kelas.
- (5) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan obat-obatan dan/atau alat kesehatan kepada pasien apabila obat-obatan dan/atau alat kesehatan tersebut atas permintaan pasien serta apabila obat-obatan dan/atau alat kesehatan dan/atau perlengkapan lain tersebut tidak ada kaitannya dengan diagnosa penyakit pasien.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

BAB II
Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan serta perawatan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan indikasi medis yang dikeluarkan PIHAK KEDUA.
- b. Mendapatkan informasi atas pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Pasien.
- c. Mengklarifikasi dan memberikan pemberitahuan apabila terdapat pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
- d. Menerima, memeriksa dan mengevaluasi tagihan biaya yang ditimbulkan atas pelayanan kepada peserta, dan menolak biaya yang tidak diperlukan atau tidak sesuai dengan perjanjian ini.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyampaikan surat jaminan perawatan untuk keperluan perawatan/pengobatan Pasien yang dalam perjanjian ini membutuhkan Surat Jaminan.
- b. Membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA dengan jumlah tagihan dan waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.
- c. Memberikan data kepesertaan dan data lainnya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Memperoleh pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan kepada pasien.
- b. Menolak penggunaan surat jaminan yang meragukan dari PIHAK PERTAMA, dengan lebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran surat jaminan kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Mendapatkan surat jaminan dari pasien tanggungan PIHAK PERTAMA yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada pasien PIHAK PERTAMA sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktik kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.
- b. Memberikan obat dan/atau vitamin sesuai dengan Daftar Formularium PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan informasi termasuk klarifikasi apabila ada teguran dari PIHAK PERTAMA atas pelayanan yang diberikan kepada pasien PIHAK PERTAMA dalam hal terjadi ketidaksesuaian dengan dalam perjanjian kerja sama ini.
- d. Menatakerjakan Rekam Medik/*Medical Report* pasien PIHAK PERTAMA dan menjaga kerahasiaannya kecuali apabila benar-benar diperlukan hanya untuk kebutuhan pasien itu sendiri

Pasal 12
TATA CARA PENAGIHAN dan PEMBAYARAN

- (1) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan melengkapi dokumen pendukung berupa :
 - a. Surat Jaminan Perawatan.
 - b. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan dan obat-obatan, penunjang diagnostik dan lain-lain.
 - c. Kwitansi yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan pembayaran terhadap tagihan sebagaimana tersebut ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelum tanggal 20 (dua puluh) dan selambat-lambatnya akhir bulan tagihan.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Bendahara Penerimaan di Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana RSUP Dr.Kariadi Semarang atau melalui rekening Bendahara Penerimaan RSUP Dr.Kariadi Semarang nomor rekening 0325-01-001358-30-5 (BRI Kanca Semarang Pandanaran).

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo PIHAK PERTAMA belum melunasi tagihan tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) perbulan dari total piutang yang seharusnya dilunasi dan PIHAK KEDUA akan menutup/menghentikan pelayanan kesehatan para pasien untuk sementara waktu sampai tagihan tersebut dilunasi oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 13
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani perjanjian kerja sama ini, maka masing-masing PIHAK saling mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14
SANKSI PEMBATALAN

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu Pihak dapat berakibat putusanya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari PIHAK lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka PIHAK yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK untuk penyelesaian ini memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang.

Pasal 16
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* atau keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh PIHAK yang mengalami peristiwa *Force Majeure*, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana kahar/*Force Majeure* tersebut terjadi.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (4) PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 17
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 01-11-2020 sampai dengan tanggal 31-10-2023 dan dapat diperbaharui / diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Pihak yang menghendaki perjanjian kerja sama ini diperbaharui / diperpanjang atas memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.

BAB III
Pasal 18
KETENTUAN LAIN – LAIN


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat *addendum* / *amandemen* berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Segala lampiran, kwitansi, daftar nama pekerja, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 19
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat *addendum* atau *amandemen* berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat, dan atau komunikasi yang dibutuhkan dan/atau diharuskan untuk diberikan dan/atau dibuat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani Pejabat yang berwenang, dan dikirimkan kepada PARA PIHAK melalui Faksimili, Pos atau *Email* ke alamat berikut :

PIHAK PERTAMA : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Wilayah Semarang
Bagian SDM
Jl. Teuku Umar No. 24 Semarang
Telp (024) 8440728, 8440729.
Fax (024) 85028925
Email : dian.jati.utomo@gmail.com
Contact Person
Dian Jati Utomo HP. 0813 2515 8788
Tri Rahmayanti Putri HP. 0856 4044 3405

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang
Telp (024) 8413476
Fax. (024) 8318617
Email : humas_rskariadi@yahoo.co.id
Contact Person
Cp. Sdri. Kristian Rahayu, SE HP 081226699130

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 20
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

PIHAK PERTAMA

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Wilayah Semarang



PIHAK KEDUA

RSUP Dr. Kariadi



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	